BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 telah ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377) dan di;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 7);

10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) angka baru yakni angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, dan angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

8. Rekening Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Rekening Kas Daerah yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia. (Note Perubahan PDTT 2020).

15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa *menerima dokumen persyaratan penyaluran* dari Bupati, dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa :
   1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
   2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
   3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa : Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

c. Tahap III berupa :
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
   2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
   3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(2) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan /atau dokumen elektronik (*softcopy*).

(7) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. Dana Desa tahap 1 disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing;

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;dan
3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);dan

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) :

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1); dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-

masing:

a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;dan
c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :

a. Penyaluran Dana Desa Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(1); dan
b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sabagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencakupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
c. Tahap III berupa:
   1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
   2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

(3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

(6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

(1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) , kepala desa menyamapaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
   a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing;
      1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa;
      2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;

b. Penyaluran dana desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1); dan
c. Dana desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (4):
a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai dalam pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1);dan
2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;dan
b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
b. bulan kedua sebesar 15% lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;dan
c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;dan
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4):
a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1); dan
b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan satu ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan/atau
b. jaring pengaman sosial di desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1a) hurub b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

(4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

(5) Besaran BLT Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat

perbulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

(6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.

(7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa;

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;

(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

11. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran berjalan.

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19B

(1) Kepala Desa melakukan rekonsilasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali ditahun berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Kepala Desa menyetorkan sisa dana Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir Oktober 2020.

(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat Juli 2020.

(4) Bupati melakukan rekonsilasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.

(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020. Sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.

(7) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 29 April 2020.
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 29 April 2020.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 25.

Lampiran : Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 25 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2020

RINCIAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(13)+(16)+(19)+(22)	(24)	(25)=(4)+(7)+(10)+(24)
1	Sosoh Buay Rayap	Negeri Sindang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,5351359	111	-	2362	0,00897215	0,00089722	488	0,01241888	0,00620944	94,1009118	0,02050816	0,00307622	38,850575	0,0068993	0,00172482	0,011907705	429.000.000	1.262.633.000
2	Sosoh Buay Rayap	Rantau Kumpai	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,4236525	40	-	882	0,00335031	0,00033503	240	0,00610765	0,00305382	50,7510536	0,01106058	0,00165909	42,8344409	0,00760677	0,00190169	0,006949635	250.375.000	902.374.000
3	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Baru	651.999.000	Tertinggal	7	-	46,2467836	129	-	1255	0,00476717	0,00047672	278	0,00707469	0,00353735	43,4027239	0,0094591	0,00141886	37,8828174	0,00672744	0,00168186	0,007114787	256.325.000	908.324.000
4	Sosoh Buay Rayap	Kungkilan	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,2032108	116	-	864	0,00328194	0,00032819	382	0,00972134	0,00486067	43,9857355	0,00958616	0,00143792	41,2745833	0,00732977	0,00183244	0,008459229	304.761.000	1.138.394.000
5	Sosoh Buay Rayap	Penyandingan	651.999.000	Tertinggal	7	-	40,3741838	142	-	1741	0,00661326	0,00066133	303	0,0077109	0,00385545	47,5791127	0,01036929	0,00155539	33,5106882	0,00595101	0,00148775	0,007559925	272.362.000	924.361.000
6	Sosoh Buay Rayap	Bandar	651.999.000	Berkembang	6	-	52,1127046	47	-	491	0,00186508	0,00018651	162	0,00412266	0,00206133	17,9743315	0,00391729	0,00058759	33,4770059	0,00594503	0,00148626	0,00432169	155.698.000	807.697.000
7	Sosoh Buay Rayap	Lubuk Leban	651.999.000	Berkembang	6	-	51,5825703	68	-	940	0,00357063	0,00035706	185	0,00470798	0,00235399	46,5217991	0,01013886	0,00152083	32,0094157	0,00568441	0,0014211	0,005652983	203.661.000	855.660.000
8	Sosoh Buay Rayap	Tungku Jaya	651.999.000	Berkembang	8	-	49,795449	93	-	1857	0,00705389	0,00070539	324	0,00824532	0,00412266	9,51582254	0,00207386	0,00031108	29,9558761	0,00531973	0,00132993	0,006469062	233.061.000	885.060.000
9	Sosoh Buay Rayap	Mekar Sari	651.999.000	Berkembang	7	-	52,0042536	51	-	1082	0,00411002	0,000411	293	0,00745642	0,00372821	31,4183825	0,00684726	0,00102709	26,9518503	0,00478626	0,00119656	0,006362865	229.235.000	881.234.000
10	Sosoh Buay Rayap	Mekar Jaya	651.999.000	Berkembang	8	-	48,6355769	110	-	1348	0,00512043	0,00051204	358	0,00911057	0,00455529	39,1206038	0,00852586	0,00127888	33,1281771	0,00588308	0,00147077	0,00781698	281.623.000	933.622.000
11	Sosoh Buay Rayap	Penantian	651.999.000	Berkembang	6	-	50,49899	80	-	1027	0,0039011	0,00039011	177	0,00450439	0,00225219	98,3301663	0,02142987	0,00321448	23,7762867	0,00422232	0,00105558	0,006912367	249.032.000	901.031.000
12	Pengandonan	Gunung Meraksa	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,3793469	42	-	629	0,00238928	0,00023893	116	0,00295203	0,00147601	18,1857942	0,00396337	0,00059451	48,2427343	0,00856721	0,0021418	0,004451251	160.366.000	812.365.000
13	Pengandonan	Tanjung Pura	651.999.000	Tertinggal	4	-	51,7515409	63	-	439	0,00166756	0,00016676	75	0,00190864	0,00095432	12,1591066	0,00264993	0,00039749	45,3405533	0,00805182	0,00201296	0,003531521	127.230.000	779.229.000
14	Pengandonan	Tanjung Sari	651.999.000	Berkembang	5	-	51,7296029	64	-	446	0,00169415	0,00016941	104	0,00264665	0,00132332	12,3705693	0,00269602	0,0004044	42,6787192	0,00757912	0,00189478	0,003791921	136.612.000	788.611.000
15	Pengandonan	Tangsi Lontar	651.999.000	Tertinggal	2	-	46,1152139	135	-	431	0,00163717	0,00016372	25	0,00063621	0,00031811	10,5731362	0,00230429	0,00034564	34,9213796	0,00620153	0,00155038	0,002377849	85.667.000	737.666.000
16	Pengandonan	Belambangan	651.999.000	Tertinggal	5	-	54,4656831	11	144.096.000	536	0,00203602	0,0002036	98	0,00249396	0,00124698	52,8656808	0,01152144	0,00172822	36,1800334	0,00642505	0,00160626	0,004785057	172.392.000	968.487.000
17	Pengandonan	Kesambirata	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,3257974	43	-	732	0,00278053	0,00027805	190	0,00483522	0,00241761	3,70059766	0,0008065	0,00012098	40,8741278	0,00725865	0,00181466	0,004631301	166.852.000	818.851.000
18	Pengandonan	Gunung Liwat	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	50,057965	86	-	1973	0,00749452	0,00074945	526	0,01338593	0,00669296	20,0889587	0,00437815	0,00065672	33,7761625	0,00599816	0,00149954	0,009598676	345.812.000	1.179.445.000
19	Pengandonan	Pengandonan	651.999.000	Tertinggal	6	-	49,6133986	96	-	544	0,00206641	0,00020664	191	0,00486067	0,00243033	48,6364263	0,01059972	0,00158996	40,7896691	0,00724365	0,00181091	0,006037847	217.526.000	869.525.000
20	Pengandonan	Semanding	651.999.000	Tertinggal	4	-	51,8333695	58	-	319	0,00121173	0,00012117	85	0,00216313	0,00108156	21,1462723	0,00460857	0,00069129	28,3015944	0,00502595	0,00125649	0,00315051	113.504.000	765.503.000
21	Pengandonan	Tanjungan	651.999.000	Tertinggal	5	-	52,9809814	30	-	373	0,00141686	0,00014169	121	0,00307927	0,00153964	26,4328404	0,00576072	0,00086411	41,1566544	0,00730882	0,00182721	0,004372635	157.533.000	809.532.000
22	Pengandonan	Ujanmas	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,4127947	82	-	1881	0,00714505	0,00071451	438	0,01114646	0,00557323	38,0632902	0,00829543	0,00124432	41,9591257	0,00745133	0,00186283	0,009394881	338.470.000	1.172.103.000
23	Pengandonan	Gunung Kuripan	651.999.000	Sangat Tertinggal	9	363.269.000	49,4001844	103	-	2051	0,00779081	0,00077908	497	0,01264792	0,00632396	79,2985212	0,01728215	0,00259232	41,7115909	0,00740737	0,00185184	0,011547207	416.012.000	1.431.280.000
24	[redacted]uan	Kepayang	651.999.000	Berkembang	7	-	52,8526876	32	-	2733	0,01038141	0,00103814	238	0,00605675	0,00302838	17,9003195	0,00390116	0,00058517	36,7502724	0,00652631	0,0163158	0,006283269	226.368.000	878.367.000
25	[redacted]jauan	Kedondong	651.999.000	Berkembang	6	-	51,4913032	70	-	657	0,00249564	0,00024956	144	0,00366459	0,00183229	11,6304498	0,00253472	0,00038021	46,4586875	0,00825039	0,0020626	0,004524663	163.010.000	815.009.000
26	Peninjauan	Belimbing	651.999.000	Berkembang	7	-	50,7164358	77	-	1292	0,00490771	0,00049077	219	0,00557323	0,00278661	7,61265803	0,00165909	0,00024886	46,2597589	0,00821506	0,00205377	0,005580014	201.032.000	853.031.000
27	Peninjauan	Durian	651.999.000	Berkembang	7	-	52,101185	48	-	1429	0,00542811	0,00054281	296	0,00753276	0,00376638	21,1462723	0,00460857	0,00069129	42,0541161	0,0074682	0,00186705	0,00686753	247.417.000	899.416.000
28	Peninjauan	Lubuk Rukam	651.999.000	Berkembang	8	-	45,8120898	139	-	3346	0,01270992	0,00127099	378	0,00961954	0,00480977	42,2925446	0,00921715	0,00138257	34,1199025	0,0060592	0,0015148	0,008978136	323.456.000	975.455.000
29	Peninjauan	Bindu	651.999.000	Berkembang	5	-	53,8767081	18	-	2365	0,00898355	0,00089835	107	0,00272299	0,0013615	40,6008429	0,00884846	0,00132727	39,847481	0,00707633	0,00176908	0,005356204	192.968.000	844.967.000
30	Peninjauan	Mendala	651.999.000	Berkembang	7	-	53,7967687	19	-	2015	0,00765406	0,00076541	229	0,00582771	0,00291386	42,2925446	0,00921715	0,00138257	39,5859834	0,0070299	0,00175747	0,006819309	245.680.000	897.679.000
31	Peninjauan	Peninjauan	651.999.000	Maju	5	-	57,5222502	2	144.096.000	4310	0,01637171	0,00163717	122	0,00310472	0,00155236	54,980308	0,01198229	0,00179734	18,714466	0,00332342	0,00083085	0,00581773	209.596.000	1.005.691.000
32	Peninjauan	Saung Naga	651.999.000	Berkembang	7	-	53,4551752	24	-	2004	0,00761228	0,00076123	229	0,00582771	0,00291386	38,0632902	0,00829543	0,00124432	38,8752507	0,00690368	0,00172592	0,006645319	239.411.000	891.410.000
33	Peninjauan	Makartitama	651.999.000	Berkembang	6	-	50,4816463	81	-	1849	0,0070235	0,00070235	140	0,00356279	0,0017814	12,6877634	0,00276514	0,00041477	34,1006274	0,00605578	0,00151394	0,004412463	158.968.000	810.967.000
34	Peninjauan	Espetiga	651.999.000	Berkembang	7	-	55,4140219	6	144.096.000	1342	0,00509764	0,00050976	260	0,00661662	0,00330831	11,7044617	0,00255085	0,00038263	33,9156012	0,00602292	0,00150573	0,005706429	205.586.000	1.001.681.000
35	Peninjauan	Makarti Jaya	651.999.000	Berkembang	6	-	51,6165278	65	-	1571	0,00596751	0,00059675	174	0,00442804	0,00221402	9,83301663	0,00214299	0,00032145	37,0712614	0,00658332	0,00164583	0,00477805	172.139.000	824.138.000
36	Peninjauan	Mitra Kencana	651.999.000	Berkembang	6	-	55,4187311	5	144.096.000	1712	0,0065031	0,00065031	180	0,00458074	0,00229037	6,71394146	0,00146322	0,00021948	46,3798352	0,00823638	0,0020591	0,005219257	188.035.000	984.130.000
37	Peninjauan	Penilikan	651.999.000	Berkembang	6	-	54,8454015	9	144.096.000	2716	0,01031684	0,00103168	171	0,0043517	0,00217585	13,2692859	0,00289188	0,00043378	39,5334898	0,00702057	0,00175514	0,005396458	194.419.000	990.514.000
38	Peninjauan	Panji Jaya	651.999.000	Berkembang	7	-	49,4385218	100	-	1724	0,00654868	0,00065487	231	0,00587861	0,00293931	13,121262	0,00285962	0,00042894	44,5434557	0,00791027	0,00197757	0,006000684	216.187.000	868.186.000
39	Peninjauan	Karang Dapo	651.999.000	Berkembang	5	-	46,1288959	133	-	1426	0,00541672	0,00054167	118	0,00300293	0,00150146	19,0316451	0,00414772	0,00062216	25,8917791	0,004598	0,0011495	0,003814794	137.436.000	789.435.000
40	Baturaja Barat	Batu Putih	651.999.000	Berkembang	9	-	47,3128563	122	-	2737	0,01039661	0,00103966	545	0,01386945	0,00693472	12,6877634	0,00276514	0,00041477	23,2383026	0,00412678	0,0010317	0,009420853	339.406.000	991.405.000
41	Baturaja Barat	Laya	651.999.000	Berkembang	7	-	51,8402703	57	-	1852	0,0070349	0,00070349	214	0,00544599	0,00272299	15,8597042	0,00345643	0,00051846	37,2627544	0,00661732	0,00165433	0,005599278	201.726.000	853.725.000
42	Baturaja Barat	Pusar	651.999.000	Berkembang	7	-	46,47[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]61397	0,0013614	297	0,00755821	0,00377911	19,0316451	0,00414772	0,00062216	34,7274326	0,00616709	0,00154177	0,007304433	263.157.000	915.156.000
43	Baturaja Barat	Karang Agung	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,0[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]36171	0,00033617	166	0,00422446	0,00211223	21,1462723	0,00460857	0,00069129	39,3681884	0,00699122	0,0017478	0,00488749	176.082.000	828.081.000
44	Baturaja Barat	Karang Endah	651.999.000	Tertinggal	3	-	49[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]2843	0,00025184	52	0,00132332	0,00066166	16,9170179	0,00368686	0,00055303	32,15577	0,0057104	0,0014276	0,002894133	104.267.000	756.266.000
45	Baturaja Barat	Tanjung Karang	651.999.000	Berkembang	6	-	52,18[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]52983	0,00025298	143	0,00363914	0,00181957	12,6877634	0,00276514	0,00041477	36,9026955	0,00655338	0,00163835	0,00412567	148.636.000	800.635.000
[redacted]	[redacted]raja Barat	Sukamaju	651.999.000	Berkembang	5	-	51,59[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]24297	0,0004243	125	0,00318107	0,00159053	6,40732051	0,0013964	0,00020946	24,1622502	0,00429086	0,00107272	0,00297006	118.782.000	770.781.000
[redacted]	[redacted]raja Timur	Tanjung Kemala	651.999.000	Berkembang	7	-	52,5366804	38	-	2439	0,00926464	0,00092646	274	0,0069729	0,00348645	13,745077	0,00299557	0,00044934	29,6781371	0,00527041	0,0013176	0,00617985	222.642.000	874.641.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (23)
48	Baturaja Timur	Tanjung Baru	651.999.000	Berkembang	9	-	49,4324055	101	-	10099	0,03836146	0,00383615	827	0,02104593	0,01052297	7,40119531	0,001613	0,00024195	15,9399788	0,00283071	0,00070768	0,015308741	551.529.000	1.203.528.000
49	Baturaja Timur	Air Paoh	651.999.000	Berkembang	8	-	53,0988914	26	-	11089	0,04212202	0,0042122	351	0,00893243	0,00446622	11,101793	0,0024195	0,00036293	18,9737222	0,00336946	0,00084236	0,009883708	356.081.000	1.008.080.000
50	Baturaja Timur	Terusan	651.999.000	Berkembang	8	-	52,3976918	41	-	1597	0,00606627	0,00060663	352	0,00895788	0,00447894	10,5731362	0,00230429	0,00034564	38,52204	0,00684095	0,00171024	0,00714145	257.286.000	909.285.000
51	Ulu Ogan	Kelumpang	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,3000416	84	-	1472	0,00559145	0,00055915	191	0,00486067	0,00243033	102,559421	0,02235159	0,00335274	39,8313391	0,00707347	0,00176837	0,008110585	292.201.000	944.200.000
52	Ulu Ogan	Gunung Tiga	651.999.000	Tertinggal	6	-	49,8645993	92	-	1577	0,0059903	0,00059903	193	0,00491157	0,00245578	102,559421	0,02235159	0,00335274	50,3054464	0,00893352	0,00223338	0,00864093	311.308.000	963.307.000
53	Ulu Ogan	Mendingin	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,7097171	125	-	1777	0,00675001	0,000675	100	0,00254485	0,00127243	103,616734	0,02258202	0,0033873	50,5911834	0,00898426	0,00224606	0,007580794	273.114.000	925.113.000
54	Ulu Ogan	Ulak Lebar	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	48,7999787	108	-	1748	0,00663985	0,00066398	300	0,00763456	0,00381728	89,8716574	0,01958644	0,00293797	49,5621026	0,00880151	0,00220038	0,009619608	346.566.000	998.565.000
55	Ulu Ogan	Pedataran	651.999.000	Tertinggal	3	-	5,64979266	143	-	512	0,00194485	0,00019449	49	0,00124698	0,00062349	75,0692667	0,01636044	0,00245407	48,8666721	0,00867801	0,0021695	0,005441543	196.043.000	848.042.000
56	Ulu Ogan	Sukajadi	651.999.000	Berkembang	5	-	53,053812	28	-	842	0,00319837	0,00031984	110	0,00279934	0,00139967	57,0949353	0,01244315	0,00186647	37,4346587	0,00664785	0,00166196	0,005247942	189.068.000	841.067.000
57	Ulu Ogan	Belandang	651.999.000	Sangat Tertinggal	6	-	46,513796	126	-	1139	0,00432654	0,00043265	149	0,00379183	0,00189592	103,722466	0,02260506	0,00339076	48,4518663	0,00860435	0,00215109	0,007870415	283.548.000	935.547.000
58	Semidang Aji	Tanjung Kurung	651.999.000	Berkembang	6	-	51,7545706	62	-	1026	0,0038973	0,00038973	180	0,00458074	0,00229037	61,3241897	0,01336487	0,00200473	44,3363037	0,00787348	0,00196837	0,006653199	239.695.000	891.694.000
59	Semidang Aji	Sukarami	651.999.000	Tertinggal	4	-	47,4060374	121	-	307	0,00116615	0,00011662	68	0,0017305	0,00086525	0,52865681	0,00011521	1,7282E-05	45,0002813	0,0079914	0,00199785	0,002996996	107.973.000	759.972.000
60	Semidang Aji	Batanghari	651.999.000	Berkembang	8	-	47,4917397	120	-	1917	0,0072818	0,00072818	324	0,00824532	0,00412266	28,0188108	0,00610636	0,00091595	41,7345282	0,00741145	0,00185286	0,007619658	274.514.000	926.513.000
61	Semidang Aji	Nylur Sayak	651.999.000	Berkembang	6	-	46,0909903	136	-	1122	0,00426196	0,0004262	204	0,0051915	0,00259575	52,8656808	0,01152144	0,00172822	40,6839768	0,00722488	0,00180622	0,006556383	236.207.000	888.206.000
62	Semidang Aji	Suka Merindu	651.999.000	Tertinggal	6	-	49,4871303	99	-	804	0,00305403	0,0003054	189	0,00480977	0,00240489	63,438817	0,01382572	0,00207386	41,2009582	0,00731669	0,00182917	0,00661332	238.259.000	890.258.000
63	Semidang Aji	Padang Bindu	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,7821417	61	-	4863	0,0184723	0,00184723	554	0,01409849	0,00704924	26,4328404	0,00576072	0,00086411	28,5380884	0,00506795	0,00126699	0,011027568	397.291.000	1.230.924.000
64	Semidang Aji	Panggal Panggang	651.999.000	Tertinggal	7	-	51,9871376	53	-	1345	0,00510904	0,0005109	281	0,00715104	0,00357552	31,7194085	0,00691286	0,00103693	42,5368921	0,00755393	0,00188848	0,007011835	252.616.000	904.615.000
65	Semidang Aji	Bedegung	651.999.000	Tertinggal	6	-	48,4346814	114	-	551	0,002093	0,0002093	146	0,00371549	0,00185774	4,22925446	0,00092171	0,00013826	39,1757608	0,00695705	0,00173926	0,003944561	142.111.000	794.110.000
66	Semidang Aji	Ulak Pandan	651.999.000	Berkembang	9	-	51,1176185	74	-	3345	0,01270612	0,00127061	574	0,01460746	0,00730373	31,7194085	0,00691286	0,00103693	26,4635757	0,00469955	0,00117489	0,010786156	388.594.000	1.040.593.000
67	Semidang Aji	Keban Agung	651.999.000	Berkembang	6	-	54,1644867	17	-	1489	0,00565603	0,0005656	191	0,00486067	0,00243033	17,9743315	0,00391729	0,00058759	43,1323828	0,00765968	0,00191492	0,005498452	198.093.000	850.092.000
68	Semidang Aji	Tubohan	651.999.000	Tertinggal	7	-	47,6129435	118	-	1811	0,00687916	0,00068792	295	0,00750732	0,00375366	44,4071719	0,00967801	0,0014517	31,3499698	0,0055673	0,00139182	0,0072851	262.461.000	914.460.000
69	Semidang Aji	Raksa Jiwa	651.999.000	Tertinggal	7	-	49,2918632	105	-	1351	0,00513183	0,00051318	209	0,00531874	0,00265937	31,7194085	0,00691286	0,00103693	46,8571276	0,00832114	0,00208029	0,00628977	226.602.000	878.601.000
70	Semidang Aji	Seleman	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,1332468	46	-	1473	0,00559525	0,00055953	147	0,00374093	0,00187047	15,5425102	0,0033873	0,0005081	39,7568463	0,00706024	0,00176506	0,004703147	169.441.000	821.440.000
71	Semidang Aji	Kebun Jati	651.999.000	Berkembang	6	-	50,190475	85	-	794	0,00301604	0,0003016	168	0,00427535	0,00213768	17,9743315	0,00391729	0,00058759	45,1923027	0,0080255	0,00200637	0,005033248	181.333.000	833.332.000
72	Semidang Aji	Singapura	651.999.000	Berkembang	6	-	55,0732425	7	144.096.000	890	0,0033807	0,00033807	199	0,00506426	0,00253213	2,37895564	0,00051846	7,777E-05	43,6603655	0,00775345	0,00193836	0,00488633	176.040.000	972.135.000
73	Semidang Aji	Pengaringan	651.999.000	Tertinggal	3	-	48,4925604	113	-	889	0,0033769	0,00033769	45	0,00114518	0,00057259	5,07510536	0,00110606	0,00016591	24,9796755	0,00443603	0,00110901	0,002185198	78.733.000	730.732.000
74	Semidang Aji	Banjarsari	651.999.000	Berkembang	5	-	55,5301448	4	144.096.000	771	0,00292867	0,00029287	129	0,00328286	0,00164143	30,6092292	0,00667091	0,00100064	44,0887601	0,00782952	0,00195738	0,004892315	176.256.000	972.351.000
75	Semidang Aji	Pandan Dulang	651.999.000	Berkembang	7	-	53,5609622	23	-	1119	0,00425057	0,00042506	240	0,00610765	0,00305382	26,4328404	0,00576072	0,00086411	42,6302385	0,00757051	0,00189263	0,006235616	224.651.000	876.650.000
76	Semidang Aji	Panal Makmur	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,6495269	35	-	1018	0,00386691	0,00038669	145	0,00369004	0,00184502	2,64328404	0,00057607	8,6411E-05	43,7532575	0,00776994	0,00194249	0,004260606	153.497.000	805.496.000
77	[redacted]ang Aji	Guna Makmur	651.999.000	Tertinggal	2	-	51,4097885	71	-	515	0,00195625	0,00019562	22	0,00055987	0,00027993	2,64328404	0,00057607	8,6411E-05	41,6469542	0,00739589	0,00184897	0,002410943	86.859.000	738.858.000
78	[redacted]ang Aji	Tebing Kampung	651.999.000	Tertinggal	5	-	49,6889628	95	-	1050	0,00398847	0,00039885	114	0,00290113	0,00145057	8,45850893	0,00184343	0,00027651	34,9750208	0,00621106	0,00155276	0,003678691	132.533.000	784.532.000
79	Lubuk Batang	Merbau	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,7915626	94	-	2326	0,00883541	0,00088354	482	0,01226619	0,0061331	80,9683911	0,01764608	0,00264691	36,1144426	0,0064134	0,00160335	0,011266899	405.914.000	1.239.547.000
80	Lubuk Batang	Gunung Meraksa	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	46,1699799	130	-	2949	0,0112019	0,00112019	598	0,01521822	0,00760911	11,6304498	0,00253472	0,00038021	30,8020217	0,00546999	0,0013675	0,010477005	377.456.000	1.211.089.000
81	Lubuk Batang	Kurup	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,9022812	138	-	2316	0,00879742	0,00087974	387	0,00984858	0,00492429	26,4328404	0,00576072	0,00086411	30,7390359	0,00545881	0,0013647	0,008032842	289.400.000	1.123.033.000
82	Lubuk Batang	Banu Ayu	651.999.000	Berkembang	9	-	53,0934099	27	-	3733	0,01417995	0,001418	614	0,0156254	0,0078127	20,6176155	0,00449336	0,000674	25,5125428	0,00453066	0,00113266	0,011037362	397.644.000	1.049.643.000
83	Lubuk Batang	Tanjung Dalam	651.999.000	Berkembang	7	-	51,5233182	69	-	1644	0,0062448	0,00062448	276	0,00702379	0,0035119	33,8340357	0,00737372	0,00110606	31,6432089	0,00561937	0,00140484	0,006647279	239.482.000	891.481.000
84	Lubuk Batang	Lubuk Batang Baru	651.999.000	Berkembang	9	-	48,2781002	115	-	4318	0,0164021	0,00164021	685	0,01743224	0,00871612	14,2737338	0,00311079	0,00046662	23,5014064	0,00417351	0,00104338	0,011866327	427.509.000	1.079.508.000
85	Lubuk Batang	Lubuk Batang Lama	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,0445773	87	-	2553	0,00969767	0,00096977	337	0,00857615	0,00428808	63,438817	0,01382572	0,00207386	31,0687824	0,00551736	0,00137934	0,008711044	313.834.000	1.147.467.000
86	Lubuk Batang	Belatung	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,3594604	72	-	1509	0,005732	0,0005732	387	0,00984858	0,00492429	15,8597042	0,00345643	0,00051846	42,0344221	0,0074647	0,00186618	0,007882131	283.970.000	1.117.603.000
87	Lubuk Batang	Karta Mulya	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,9444424	54	-	1777	0,00675001	0,000675	390	0,00992493	0,00496246	42,2925446	0,00921715	0,00138257	23,7673999	0,00422074	0,00105519	0,008075223	290.927.000	1.124.560.000
88	Lubuk Batang	Lunggalan	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	47,6317668	117	-	1552	0,00589534	0,00058953	371	0,0094414	0,0047207	54,980308	0,01198229	0,00179734	50,7131956	0,00900593	0,00225148	0,009359062	337.180.000	1.170.813.000
89	Lubuk Batang	Bandar Agung	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	49,5414347	97	-	1758	0,00667783	0,00066778	754	0,01918819	0,0095941	7,40119531	0,001613	0,00024195	53,9944714	0,00958863	0,00239716	0,012900988	464.785.000	1.298.418.000
90	Lubuk Batang	Tanjung Manggus	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,7586214	34	-	1168	0,0044367	0,00044367	213	0,00542054	0,00271027	52,8656808	0,01152144	0,00172822	55,3436069	0,00982822	0,00245706	0,007339209	264.410.000	916.409.000
91	Lubuk Batang	Markisa	651.999.000	Tertinggal	7	-	51,8220426	59	-	1440	0,0054699	0,00054699	266	0,00676931	0,00338465	9,03474485	0,00196901	0,00029535	38,6981463	0,00687223	0,00171806	0,005945053	214.183.000	866.182.000
92	Lubuk Batang	Air Wali	651.999.000	Berkembang	7	-	50,9583953	75	-	1145	0,00434933	0,00043493	266	0,00676931	0,00338465	8,35277757	0,00182039	0,00027306	40,8933552	0,00726207	0,00181552	0,005908162	212.854.000	864.853.000
93	Lubuk Batang	Sumber Bahagia	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	48,737822	109	-	2122	0,0080605	0,00080605	394	0,01002672	0,00501336	108,821518	0,02371634	0,00355745	40,7299628	0,00723305	0,00180826	0,011185123	402.967.000	1.236.600.000
94	Lengkiti	Bandar Jaya	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,5356396	98	-	1489	0,00565603	0,0005656	319	0,00811808	0,00405904	35,9380898	0,00783227	0,00117484	28,0418032	0,00497982	0,00124495	0,007044438	253.791.000	1.087.424.000
95	Lengkiti	Karang Endah	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	48,528639	[redacted]	[redacted]	2228	0,00846315	0,00084631	535	0,01361496	0,00680748	50,1695311	0,01093384	0,00164008	40,2693364	0,00715125	0,00178781	0,011081685	399.241.000	1.232.874.000
96	Lengkiti	Pajar Bulan	651.999.000	Tertinggal	7	-	53,008944	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00017511	220	0,00559868	0,00279934	22,8844959	0,0049874	0,00074811	47,4713919	0,00843023	0,00210756	0,005830118	210.042.000	862.041.000
97	Lengkiti	Pagar Dewa	651.999.000	Tertinggal	7	-	53,703[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00035137	255	0,00648938	0,00324469	21,1462723	0,00460857	0,00069129	45,6931706	0,00811444	0,00202861	0,00631595	227.545.000	879.544.000
98	Lengkiti	Bumi Kawa	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	53,566175[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,00078934	770	0,01959537	0,00979768	42,6626044	0,0092978	0,00139467	50,5775708	0,00898184	0,00224546	0,014227151	512.563.000	1.346.196.000
99	[redacted]kiti	Tanjunglengkayap	651.999.000	Berkembang	7	-	52,54305[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0,0004053	280	0,00712559	0,00356279	41,6581565	0,00907889	0,00136183	21,9036742	0,00388977	0,00097244	0,006302376	227.056.000	879.055.000
10[redacted]	[redacted]kiti	Lubuk Dalam	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,8492414	33	-	789	0,00299705	0,0002997	273	0,00694745	0,00347372	43,9313807	0,00957431	0,00143615	45,717783	0,00811881	0,0020297	0,00723928	260.810.000	912.809.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (23)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (23)
101	Lengkiti	Negeri Ratu	651.999.000	Sangat Tertinggal	7	-	49,9920411	90	-	576	0,00218796	0,0002188	256	0,00651482	0,00325741	42,3136909	0,00922176	0,00138326	53,6894379	0,00953446	0,00238362	0,007243087	260.947.000	912.946.000
102	Lengkiti	Segara Kembang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,3144518	44	-	1061	0,00403025	0,00040303	351	0,00893243	0,00446622	49,1650831	0,01071494	0,00160724	48,658296	0,00864101	0,00216025	0,008636734	311.156.000	1.144.789.000
103	Lengkiti	Tihang	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	54,2189693	16	-	1576	0,0059865	0,00059865	511	0,0130042	0,0065021	44,8935361	0,009784	0,0014676	40,3015753	0,00715697	0,00178924	0,010357594	373.154.000	1.206.787.000
104	Lengkiti	Lubuk Hara	651.999.000	Tertinggal	6	-	54,6208158	10	144.096.000	376	0,00142825	0,00014283	145	0,00369004	0,00184502	27,3209838	0,00595428	0,00089314	48,4508546	0,00860417	0,00215104	0,005032027	181.289.000	977.384.000
105	Lengkiti	Sukaraja	651.999.000	Tertinggal	7	-	54,2572573	15	-	1142	0,00433793	0,00043379	213	0,00542054	0,00271027	31,6771159	0,00690364	0,00103555	42,6810361	0,00757953	0,00189488	0,006074491	218.846.000	870.845.000
106	Lengkiti	Negeri Agung	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,8953518	56	-	1520	0,00577378	0,00057738	629	0,01600713	0,00800356	38,1478753	0,00831387	0,00124708	54,223765	0,00962935	0,00240734	0,012235359	440.804.000	1.274.437.000
107	Lengkiti	Gedung Pekuon	651.999.000	Tertinggal	9	181.634.000	51,9977827	52	-	1852	0,0070349	0,00070349	768	0,01954447	0,00977224	40,0087472	0,00871942	0,00130791	47,1182901	0,00836752	0,00209188	0,01387552	499.895.000	1.333.528.000
108	Lengkiti	Tualang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	51,600638	66	-	1084	0,00411762	0,00041176	390	0,00992493	0,00496246	42,2502521	0,00920793	0,00138119	43,8609063	0,00778906	0,00194726	0,00870268	313.532.000	1.147.165.000
109	Lengkiti	Sundan	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,9880832	8	144.096.000	1728	0,00656388	0,00065639	440	0,01119735	0,00559868	38,1478753	0,00831387	0,00124708	38,6557859	0,00686471	0,00171618	0,009218321	332.109.000	1.309.838.000
110	Lengkiti	Bunga Tanjung	651.999.000	Tertinggal	7	-	52,0644477	49	-	1053	0,00399986	0,00039999	273	0,00694745	0,00347372	38,983153	0,00849591	0,00127439	70,4608115	0,01251282	0,0031282	0,008276301	298.171.000	950.170.000
111	Lengkiti	Way Heling	651.999.000	Tertinggal	5	-	46,1432391	131	-	591	0,00224494	0,00022449	111	0,00282479	0,00141239	3,63715884	0,00079267	0,0001189	56,7832443	0,01008388	0,00252097	0,004276758	154.079.000	806.078.000
112	Lengkiti	Umpam	651.999.000	Tertinggal	7	-	47,3089908	123	-	969	0,00368079	0,00036808	273	0,00694745	0,00347372	2,64328404	0,00057607	8,6411E-05	50,6311853	0,00899136	0,00224784	0,006176054	222.505.000	874.504.000
113	Lengkiti	Fajar Jaya	651.999.000	Tertinggal	5	-	45,7956828	140	-	744	0,00282611	0,00028261	124	0,00315562	0,00157781	2,61537096	0,00056999	8,5498E-05	35,3870151	0,00628422	0,00157105	0,003516973	126.706.000	778.705.000
114	Lengkiti	Simpang Empat	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	54,3664386	13	144.096.000	1161	0,00441011	0,00044101	383	0,00974679	0,00487339	27,3844227	0,0059681	0,00089522	51,0843435	0,00907184	0,00226796	0,008477579	305.422.000	1.283.151.000
115	Lengkiti	Tanjungagung	651.999.000	Berkembang	7	-	52,928291	31	-	1259	0,00478236	0,00047824	288	0,00732918	0,00366459	13,745077	0,00299557	0,00044934	39,2639173	0,0069727	0,00174318	0,006335336	228.244.000	880.243.000
116	Sinar Peninjauan	Karya Jaya	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,0400249	50	-	3420	0,01299101	0,0012991	177	0,00450439	0,00225219	35,6737614	0,00777467	0,0011662	39,0583927	0,0069362	0,00173405	0,006451546	232.430.000	884.429.000
117	Sinar Peninjauan	Karya Mukti	651.999.000	Berkembang	8	-	49,9946151	89	-	4687	0,01780376	0,00178038	361	0,00918692	0,00459346	18,4289763	0,00401637	0,00060246	32,6019485	0,00578963	0,00144741	0,0084237	303.481.000	955.480.000
118	Sinar Peninjauan	Marga Bakti	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,5583797	79	-	6288	0,02388522	0,00238852	350	0,00890699	0,00445349	52,8656808	0,01152144	0,00172822	38,4676361	0,00683129	0,00170782	0,010278054	370.288.000	1.203.921.000
119	Sinar Peninjauan	Sri Mulya	651.999.000	Tertinggal	7	-	51,9303903	55	-	3050	0,01158555	0,00115855	262	0,00666751	0,00333376	11,101793	0,0024195	0,00036293	36,7334015	0,00652332	0,00163083	0,006486067	233.674.000	885.673.000
120	Sinar Peninjauan	Marga Mulya	651.999.000	Berkembang	5	-	54,4094785	12	144.096.000	2401	0,0091203	0,00091203	112	0,00285024	0,00142512	16,4940924	0,00359469	0,0005392	47,9724144	0,0085192	0,0021298	0,005006151	180.357.000	976.452.000
121	Sinar Peninjauan	Tanjung Makmur	651.999.000	Tertinggal	7	-	46,1301593	132	-	3322	0,01261875	0,00126188	233	0,00592951	0,00296475	15,8597042	0,00345643	0,00051846	40,3027076	0,00715717	0,00178929	0,006534387	235.415.000	887.414.000
122	Lubuk Raja	Batu Marta I	651.999.000	Berkembang	8	-	49,3199052	104	-	4591	0,0174391	0,00174391	320	0,00814353	0,00407176	10,7317332	0,00233885	0,00035083	28,2499793	0,00501679	0,0012542	0,007420699	267.346.000	919.345.000
123	Lubuk Raja	Batu Marta II	651.999.000	Maju	6	-	47,527895	119	-	3417	0,01297961	0,00129796	184	0,00468253	0,00234126	31,0019348	0,0067565	0,00101347	37,1253736	0,00659293	0,00164823	0,006300932	227.004.000	879.003.000
124	Lubuk Raja	Lekis Rejo	651.999.000	Berkembang	8	-	46,4585824	128	-	5491	0,02085779	0,00208578	357	0,00908513	0,00454256	11,8630588	0,00258541	0,00038781	28,3832954	0,00504046	0,00126012	0,008276268	298.170.000	950.169.000
125	Lubuk Raja	Lubuk Banjar	651.999.000	Maju	7	-	53,2544818	25	-	3678	0,01397103	0,0013971	281	0,00715104	0,00357552	15,3310474	0,00334122	0,00050118	33,6392471	0,00597384	0,00149346	0,006967265	251.010.000	903.009.000
126	Lubuk Raja	Marta Jaya	651.999.000	Maju	6	-	46,1283781	134	-	3928	0,01492067	0,00149207	160	0,00407176	0,00203588	17,7459351	0,00386751	0,00058013	39,4464766	0,00700512	0,00175128	0,005859356	211.096.000	863.095.000
127	Lubuk Raja	Batu Raden	651.999.000	Maju	6	-	50,797703	76	-	4870	0,01849889	0,00184989	206	0,0052424	0,0026212	15,0947351	0,00328972	0,00049346	20,7569554	0,00368613	0,00092153	0,005886079	212.058.000	864.057.000
128	Lubuk Raja	Battu Winangun	651.999.000	Berkembang	9	-	49,0173688	107	-	4863	0,0184723	0,00184723	660	0,01679603	0,00839802	10,0233331	0,00218446	0,00032767	34,1976484	0,00607301	0,00151825	0,012091166	435.609.000	1.087.608.000
129	Muara Jaya	Kemala Jaya	651.999.000	Tertinggal	6	-	50,4104949	83	-	458	0,00173973	0,00017397	171	0,0043517	0,00217585	25,3755268	0,00553029	0,00082954	48,2251898	0,00856409	0,00214102	0,005320389	191.678.000	843.677.000
[illegible]	[illegible]ara Jaya	Lontar	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	50,5843323	78	-	1072	0,00407204	0,0004072	393	0,01000127	0,00500064	27,490154	0,00599115	0,00089867	50,2958553	0,00893181	0,00223295	0,008539465	307.652.000	1.141.285.000
[illegible]	[illegible]ara Jaya	Muara Saeh	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	49,9812755	91	-	1583	0,00601309	0,00060131	352	0,00895788	0,00447894	26,4328404	0,00576072	0,00086411	33,8969051	0,0060196	0,0015049	0,007449257	268.375.000	1.102.008.000
132	Muara Jaya	Lubuk Tupak	651.999.000	Tertinggal	7	-	49,2808576	106	-	663	0,00251843	0,00025184	263	0,00669296	0,00334648	31,7194085	0,00691286	0,00103693	47,0319273	0,00835219	0,00208805	0,006723301	242.221.000	894.220.000
133	Muara Jaya	Beringin	651.999.000	Tertinggal	7	-	47,1375686	124	-	964	0,00366179	0,00036618	214	0,00544599	0,00272299	39,1206038	0,00852586	0,00127888	43,6936136	0,00775935	0,00193984	0,006307889	227.255.000	879.254.000
134	Muara Jaya	Surau	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	45,9304862	137	-	1226	0,00465701	0,0004657	441	0,0112228	0,0056114	52,8656808	0,01152144	0,00172822	49,3965187	0,0087721	0,00219303	0,009998343	360.211.000	1.193.844.000
135	Muara Jaya	Karang Lantang	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	53,7409222	20	-	1556	0,00591053	0,00059105	460	0,01170632	0,00585316	58,1522489	0,01267358	0,00190104	37,1275816	0,00659332	0,00164833	0,009993582	360.040.000	1.193.673.000
136	Kedaton Peninjauan Raya	Bunglai	651.999.000	Berkembang	6	-	51,343281	73	-	2314	0,00878982	0,00087898	206	0,0052424	0,0026212	7,40119531	0,001613	0,00024195	47,4232195	0,00842167	0,00210542	0,00584755	210.670.000	862.669.000
137	Kedaton Peninjauan Raya	Kedaton	651.999.000	Berkembang	6	-	51,810715	60	-	3745	0,01422553	0,00142255	199	0,00506426	0,00253213	34,4128241	0,00749986	0,00112498	32,1397995	0,00570756	0,00142689	0,006506551	234.412.000	886.411.000
138	Kedaton Peninjauan Raya	Kampai	651.999.000	Berkembang	5	-	54,3526142	14	144.096.000	589	0,00223734	0,00022373	137	0,00348645	0,00174322	42,2925446	0,00921715	0,00138257	43,003639	0,00763682	0,00190921	0,005258736	189.457.000	985.552.000
139	Kedaton Peninjauan Raya	Rantau Panjang	651.999.000	Tertinggal	2	-	56,1532201	3	144.096.000	249	0,00094584	9,4584E-05	18	0,00045807	0,00022904	21,1462723	0,00460857	0,00069129	42,6390151	0,00757207	0,00189302	0,002907924	104.764.000	900.859.000
140	Kedaton Peninjauan Raya	Kedaton Timur	651.999.000	Tertinggal	8	181.634.000	43,6873041	141	-	1210	0,00459623	0,00045962	341	0,00867795	0,00433897	149,044955	0,03248255	0,00487238	54,6458057	0,0097043	0,00242608	0,012097055	435.822.000	1.269.455.000
141	Kedaton Peninjauan Raya	Suka Pindah	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,5874876	36	-	2204	0,00837198	0,0008372	174	0,00442804	0,00221402	4,86364263	0,00105997	0,000159	35,9952975	0,00639224	0,00159806	0,004808277	173.228.000	825.227.000
142	Kedaton Peninjauan Raya	Sinar Kedaton	651.999.000	Tertinggal	6	-	52,4554849	39	-	1629	0,00618782	0,00061878	190	0,00483522	0,00241761	13,2484405	0,00288734	0,0004331	59,4880702	0,01056422	0,00264105	0,006110547	220.145.000	872.144.000
143	Kedaton Peninjauan Raya	Lubuk Kemiling	651.999.000	Berkembang	4	-	58,2706845	1	144.096.000	813	0,00308821	0,00030882	92	0,00234126	0,00117063	23,2608996	0,00506943	0,00076041	51,3186168	0,00911344	0,00227836	0,004518229	162.779.000	958.874.000
Total			93.235.857.000			5.812.289.000	x	x	2.017.344.000	263.259,000	1,000	10%	39.295,000	1,000	50%	4.588,463	1,000	15%	5.631,092	1,000	0,250	1,000	36.027.087.000	137.092.577.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS